



P U T U S A N

NOMOR: 49 / PDT.G / 2010/ PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat , Perempuan, Umur 39 tahun ,Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Katolik, beralamat di jalan Berawa ,Gg.Bisma N0.9 Br Pelambingan, Tibubeneng, Canggu , Kuta Utara ,Badung ,Bali dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada YOHANES SIMON TROMBINE,SH dan NYOMAN GEDE ANTAGUNA ,SE,SH, MH Para Advokad yang berkantor di Kantor Advokat Ferry,Trombine & Wikantara law Firm, Jl. Senset Road,Plaza Sunset Road,Ruko N0. 10 Seminyak – Kuta Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Januari 2010 Reg N0. 84/Daf/2010 , yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT ,laki- laki , umur 38 tahun , Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Protestan , bertempat tinggal di jalan Pantai Berawa Gg Bisma N0.9, Br,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelambingan, Tibubeneng, Cangu, Kuta Utara
Badung, yang selanjutnya disebut
sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 21 Januari 2010, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari
2010 dibawah register Nomor : 49 /Pdt.G/2010/PN.Dps, mengemukakan
hal- hal sebagai berikut : -----

Bahwa.....2

- 2-

1. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan
perkawinan pada tanggal 2 Nopember 1997 di Gereja Santa Maria
De Fatima di Jakarta, sesuai dengan Kutipan' Akta Perkawinan No.
401/B/CS/1997 tertanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ,(Bukti P-
1);- -----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2
(dua) orang anak yakni : -----
 - a. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, anak pertama, laki- laki, umur
11 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 1998, sesuai
dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00046/B3/1998 yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung tertanggal 8 September 1998 ,(Bukti P-2) ;-----

b. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, anak kedua, laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000007/B3/PN/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 30 April 2001,(Bukti P-3);-----

Bahwa kedua anak tersebut di atas sampai saat ini berada dalam kekuasaan PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kartu Keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT No.: 22.03.01.003.206.09/00257 tertanggal 3 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung,(Bukti P-4);-----

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pindah menetap di Ball karena pekerjaan masing-masing pihak yang lokasinya adalah di Denpasar dan pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang saling mencintai, saling menghormati satu sama lain, setia serta saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya. Bahwa pada awal-awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, susah dan senang dijalani bersama-sama dengan komitmen saling percaya satu sama lain. Kadang kala memang terjadi perselisihan atau beda pendapat di antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang umumnya terjadi dalam sebuah rumah tangga namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik oleh PENGUGAT bersama-sama TERGUGAT;-----

4. Bahwa pada perkembangan selanjutnya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai akibat ketidakcocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pertengkaran- pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan TERGUGAT yang terlalu egois (mementingkan diri sendiri), tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik kepada istrinya (PENGUGAT) dan kepada anak-anak PENGUGAT - TERGUGAT, tidak perhatian terhadap keluarga dan tidak jujur dalam banyak

hal.....3

- 3-

hal. Hampir semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga, anak- anak sampai dengan hal- hal yang seharusnya/seyogyanya dilakukan oleh TERGUGAT sebagai seorang suami (kepala rumah tangga) dan bapak dilakukan sendiri oleh PENGUGAT, walaupun dengan kesibukan PENGUGAT sebagai seorang dokter yang juga harus melayani pasien- pasiennya, namun TERGUGAT tidak ada perhatian dan kerjasamanya untuk semua urusan rumah tangga tersebut, Pertengkaran- pertengkaran tersebut di atas bermula pada tahun 2005 dimana TERGUGAT mulai tidak berkomunikasi layaknya seorang suami kepada istri, tidak perhatian terhadap rumah tangga baik secara jasmani maupun rohani (perhatian dan kasih sayang);- -----

6. Bahwa dengan situasi- situasi tersebut di atas, pada tahun 2007 PENGUGAT berencana untuk mengajukan gugatan perceraian dan telah berbicara mengenai rencananya tersebut dengan TERGUGAT dan keluarga PENGUGAT, namun dengan pertimbangan anak- anak dan harapan bahwa TERGUGAT mau merubah sifat dan tingkah laku, rencana mengajukan gugatan perceraian tersebut diurungkan oleh PENGUGAT. Namun harapan untuk perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT menjadi lebih baik dan harmonis tidak terjadi dan malah semakin memburuk, TERGUGAT tetap dengan sifat dan tingkah lakunya semula sehingga sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT menjadi semakin tidak harmonis, dingin, komunikasi yang terjadi sekedar seadanya saja, tidak ada komunikasi yang hangat antara TERGUGAT baik dengan PENGUGAT maupun dengan anak- anak ;

Terlebih pada bulan November 2009 PENGUGAT mengetahui dari TERGUGAT sendiri bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang membuat PENGUGAT dan keluarga lainnya sangat terkejut yakni TERGUGAT diduga telah melakukan penggelapan uang perusahaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh TERGUGAT yang nilainya sangat besar sehingga TERGUGAT dipanggil oleh pimpinan pusat perusahaan tersebut di Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan TERGUGAT atas keuangan di perusahaan tersebut, yang mana kemudian coba ditelusuri oleh PENGGUGAT dan keluarga- keluarga PENGGUGAT ternyata TERGUGAT juga melakukan pinjaman- pinjaman uang secara diam- diam tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT sebagai istrinya kepada teman-teman TERGUGAT yang nilainya cukup besar, tanpa pernah diketahui oleh PENGGUGAT nilai uang sebesar itu digunakan untuk apa oleh TERGUGAT. TERGUGAT mencoba meminta uang dan kendaraan milik PENGGUGAT guna menutupi uang perusahaan tersebut, permintaan tersebut ditolak oleh PENGGUGAT karena merasa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah murni perbuatannya sendiri dan tidak pernah diketahui oleh PENGGUGAT karena memang komunikasi diantara PENGGUGAT-TERGUGAT sejak tahun 2007 tidak terjadi dalam segala hal;- -----

7. Bahwa perselisihan/pertengkaran dan percekcoan yang terjadi tersebut yang disebabkan karena kelakuan / perbuatan dan kebiasaan TERGUGAT menimbulkan konflik emosional dan batin yang sangat dalam antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan

ketidak.....4

- 4-

ketidakharmonisan kehidupan perkawinan dan keluarga;

8. Bahwa atas pertengkaran- pertengkaran dan percekcoan yang sedemikian sering terjadi PENGGUGAT telah berupaya mengadakan upaya- upaya untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dengan menahan diri, meminta nasehat dan pandangan keluarga, namun bantuan dan nasehat yang maksimal dari keluarga tidak diperhatikan oleh TERGUGAT, TERGUGAT tetap pada sikap, sifat dan tingkah lakunya tersebut ;-----

9. Bahwa PENGGUGAT tidak mampu lagi hidup bersama, menjalin dan membina rumah tangga dengan TERGUGAT sebagaimana komitmen perkawinan terdahulu. Komitmen yang menjadi inti dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan PENGUGAT-TERGUGAT sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik ;-----

10. Bahwa sebagai manusia biasa PENGUGAT mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima TERGUGAT sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga;

11. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan PENGUGAT secara pribadi dan demikian pula dengan TERGUGAT serta anak-anak PENGUGAT-TERGUGAT maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi, maka dengan ini PENGUGAT mencari jalan keluar yaitu perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f; Oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan perceraian PENGUGAT dengan menyatakan perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

12. Bahwa dengan mengingat kedua anak tersebut di atas masih di bawah umur dan secara psikologis, secara emosional dan dalam kehidupan sehari-hari memang sangat dekat dengan PENGUGAT, maka PENGUGAT sudah patut dan selayaknya menjadi pihak yang mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut di atas;

13. Bahwa menurut hukurn, TERGUGAT selaku bapak dari kedua anak tersebut di atas tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dibebani biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian. sebagai berikut:-----

- a. Biaya pangan untuk 2 anak : Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya sandang untuk 2 anak : Rp. 1.500.000,-
- c. Biaya pendidikan untuk 2 anak : Rp. 3.500.000,-
- d. Biaya Asuransi dan kesehatan untuk 2 anak : Rp. 2.500.000,-
- Total untuk 2 anak : Rp. 10.000.000,-

Sehingga.....5

- 5 -

Sehingga setiap bulannya TERGUGAT member! biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anak tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang wajib diserahkan setiap tanggal 5 setiap bulannya kepada PENGGUGAT sampai dengan kedua anak tersebut di atas mencapai usia 21 tahun atau telah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka PENGGUGAT mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1997 di Gereja Santa Maria De Fatima di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 401/B/CS/1997 tertanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1997 di Gereja Santa Maria De Fatima di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 401/B/CS/1997 tertanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum menetapkan PENGGUGAT sebagai pengasuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemelihara kedua anak PENGGUGAT - TERGUGAT yang masing-masing bernama: -----

a. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, anak pertama, laki-laki, umur 11 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 00046/B3/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 8 September 1998;

b. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, anak kedua, laki-laki, umur 9 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000007/B3/PN/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 30 April 2001;

tanpa mengurangi hak TERGUGAT sebagai ayah kandung untuk setiap saat bisa berkunjung untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan batasan jika TERGUGAT berkeinginan untuk mengajak menginap ataupun keluar kota
WAJIB DENGAN PERSETUJUAN PENGGUGAT;-----

5. Menyatakan hukum mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya pangan untuk 2 anak
: Rp 2.500.000 ,-

b. Biaya sandang untuk 2 anak
: Rp 1.500.000 ,-

c. biaya6

- 6 -

c. Biaya pendidikan untuk 2 anak : Rp. 3.500.000 ,-

d. Biaya Asuransi dan kesehatan untuk 2 anak : Rp. 2.500.000 ,-

Total untuk 2 anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,-

Sehingga setiap bulannya TERGUGAT wajib memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anak tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang wajib diserahkan setiap tanggal 5 setiap bulannya kepada PENGGUGAT sampai dengan kedua anak tersebut di atas mencapai usia 21 tahun atau telah menikah; -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya tersebut di atas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:- -----

- a. Biaya pangan untuk 2 anak : Rp. 2.500.000,-
b. Biaya sandang untuk 2 anak : Rp. 1.500.000,-
c. Biaya pendidikan untuk 2 anak : Rp. 3.500.000,-
d. Biaya Asuransi dan kesehatan untuk 2 anak Rp. 2.500.000,-

Total untuk 2 anak :
Rp.10.000.000,-

Sehingga setiap bulannya TERGUGAT wajib memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anak tersebut di atas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang wajib diserahkan setiap tanggal 5 setiap bulannya kepada PENGGUGAT sampai dengan kedua anak tersebut di atas mencapai usia 21 tahun atau telah menikah;- -----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;- -----

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon keadilan yang seadil -adilnya (Ex Aequo et
bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
yaitu pada tanggal 10 Februari 2010 , tanggal 17 Februari 2010
dan tanggal 24 Februari 2010 pihak Penggugat datang menghadap
Kuasa hukumnya dipersidangan , sedangkan pihak tergugat tidak
datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya kepersidangan sehingga

pihak.....7

- 7 -

pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak
hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu
membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan
tetap pada
gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan
dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti
surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor : 402/B/CS/1997 atas
nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 20 Nopember
1997 ;-----

2. Fotocopy Surat Akte Kelahiran N0.00000 /B3/PN/2001 atas
nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT tanggal 30 April
2001 ;-----

3. Fotocopy Surat Akte Kelahiran N0. 000046/B3/1998 atas
nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT tanggal 8 September 1998
;-----

4. Fotocopy Kartu Keluarga N0. 22.03.01.003.206.09/00257
atas nama Tergugat tanggal 03 Nopember
2003 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti- bukti surat tersebut
diberi tanda P-1 dan P-4 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai
dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya
dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Saksi :1. **SAKSI 1** : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;

-
-
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara agama Protestan di Gereja Santa Maria De Fatima Jakarta ,pada tanggal 2 Nopember 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ;

Bahwa.....8

- 8-

- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1 . ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 8 September 1998 ;

2. ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT tanggal 30 April 2001 ;

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2007 ;

-
-
- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena masalah keuangan yang menyebabkan percekcoakan terus menerus ;

-
- Bahwa benar yang pergi meninggalkan penggugat adalah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak- anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat sanggup memelihara anak- anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak- anaknya ;

Saksi : 2. Saksi 2 : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua belah pihak perkara karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara adat agama Kristen di Gereja Santa Maria De Fatima Jakarta ,pada tanggal 2 Nopember 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ;

- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1 . ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir pada tanggal 8 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 ;-----

2. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT tanggal 30 April

2001 ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagai suami istri sejak tahun 2007 ;

- Bahwa benar penyebab perceraian disebabkan karena masalah keuangan yang menyebabkan percekcoakan.....9

- 9-

percekcoakan terus menerus ;-----

- Bahwa benar yang pergi meninggalkan penggugat adalah Tergugat ;-----

- Bahwa benar sejak perceraian tersebut, anak- anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat sanggup memelihara anak- anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak – anaknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan mohon
Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara
lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara
pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya dianggap masuk
dan kesemuanya telah turut
dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan
patut, tidak datang menghadap dan tidak disebabkan oleh
halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak berlawanan
dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil
dengan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan harus diputus dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Protestan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah benar perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat....10

- 10-

Tergugat telah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Akte Perkawinan Nomor : 402/B/CS/1997, tanggal 20 Nopember 1997 , yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang di dukung dengan keterangan saksi 1. Saksi 1 dan saksi 2. Ir. Thong Sen Fung menerangkan pada pokonya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Protestan Di Gereja Santa Maria De Fatima Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang serta dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Protestan di Gereja Santa Maria De Fatima Jakarta pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1997 dengan demikian petitum ad 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah sejak tahun 2007 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta dipersidangan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dikarena masalah keuangan ;

Menimbang , bahwa menurut yurispondesi Mahkamah Agung RI NO. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain ,tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri ,apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena hati kedua pihak telah pecah , maka perkawinan itu sendiri sudah pecah meskipun salah satu pihak tetap utuh , apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah ,

tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

----- Menimbang ,

bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana

dipertimbangkan....11.



dipertimbangkan diatas , dimana ternyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi dan dengan jelas Penggugat yang begitu berkeinginan untuk bercerai , maka menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan lagi , sehingga Penggugat dan tergugat telah pisah ; - -----

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan Penggugat dengan tergugat tidak bersatu lagi maka dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri dan juga tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat , sehingga dengan kondisi yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipertahankan , maka akan menjadi siksaan bathin bagi kedua belah pihak oleh karena Penggugat dan Tergugat mempertahankan prinsipnya masing- masing , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ; - -----

Menimbang , bahwa selain itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mari NO. 534 /K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab tanpa alasan atau setahu Penggugat dan dihubungkan dengan pasal 19 huruf b jo pasal 21 Ayat 1 .PP NO.9 tahun 1995 , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ; - -----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar tergugat dihukum untuk memberikan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya tergugat saat ini telah melakukan penggelapan uang perusahaan sehingga Tergugat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan bahkan tergugat diam –diam mempunyai banyak hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut oleh karena didalilkan sendiri oleh penggugat maka hal tersebut merupakan pengakuan dan merupakan alat bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang12

- 12-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti tergugat tidak ada kemampuan secara fidansial sama sekali untuk dihukum membayar Rp. 10 .000.000 setiap bulan sehingga petitum angka 5 dan 6 harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap putusan ini maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk, diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan itu , setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas , maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan demikian sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

Mengingat pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Hukum adat yang berlaku serta Peraturan hukum dan atau Undang- Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;

3. Menyatakan hukum Perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1997 di Gereja Santa Maria De Fatima di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan N0.401/B/CS/1997 tertanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah sah menurut hukum ; -----
4. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Nopember 1997 di Gereja Santa Maria De Fatima di Jakarta , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401/B/CS/1997 tertanggal 20 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;-----

Menyatakan13

- 13 -

5. Menyatakan hukum menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anak

Penggugat - Tergugat yang masing -masing

bernama :-----

1. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT , anak pertama , laki- laki , umur 11 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Juli 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. 00046/B3/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 8 September 1998;-----

2. ANAK PENGUGAT & TERGUGAT , anak kedua ,laki- laki ,umur 9 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2000 , sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran NO. 000007/B3/PN/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 30 April 2001 ;-----

Tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bisa berkunjung untuk

bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada

kedua anak tersebut dengan batasan jika Tergugat berkeinginan

untuk mengajak ataupun keluar kota dengan persetujuan Penggugat

;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dan / atau kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, pada hari : **Selasa** , tanggal **09 Maret 2010** , oleh kami **SIGIT SUTANTO** , SH : sebagai Hakim Ketua **DEWA PUTU WENTEN** , SH . dan **POSMA P. NAINGGOLAN** , SH . masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Hakim.....14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH**
sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Kuasa Hukum
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

DEWA PUTU WENTEN , SH

SUTANTO , SH.

SIGIT

POSMA P. NAINGGOLAN ,

SH.

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOMPUSPADI , SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 400.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 441.000,-

(Empat
ratus empat puluh satu ribu
rupiah).,-

Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 09 Maret 2010, Nomor : :
49/Pdt.G/2010/PN.Dps . telah diberitahukan kepada Tergugat pada
tanggal 23 Maret
2010. ;-



Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM

PUSPADI, SH

Catatan.....15

- 15 -

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Maret 2010, Nomor : : 49/Pdt.G/2010/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7 April 2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

A. A. AYU. ANOM PUSPADI , SH.